

---

## PENGETAHUAN KONSELOR DALAM ETIKA PROFESIONAL PADA KONSELING SETTING KOMUNITAS

<sup>1</sup>ASTARIE NURMAULIDYA, <sup>2</sup>NURBAETI & <sup>3</sup>HAPPY KARLINA MARJO

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: [1AstarieNurmaulidya\\_1108819009@mhs.unj.ac.id](mailto:1AstarieNurmaulidya_1108819009@mhs.unj.ac.id);

[2Nurbaeti\\_1108819016@mhs.unj.ac.id](mailto:2Nurbaeti_1108819016@mhs.unj.ac.id); [3hkarlina@unj.ac.id](mailto:3hkarlina@unj.ac.id)

---

**Abstract:** *This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique used in this study was conducted using an interview process. From the research results, it was found that the counselor's knowledge of the counselor's professional ethics is quite good. However, in terms of counselors' knowledge of counseling in community settings, it is still not good. It can be seen from the counselor respondents that we interviewed that they had never conducted counseling sessions in community settings and did not know much about counseling in community settings.*

**Keywords:** *Professional Ethics, Community Setting Counseling*

**Abstrak:** *Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan konselor tentang etika profesionalisme konselor sudah cukup baik. Namun, dari sisi pengetahuan konselor terhadap konseling dalam setting komunitas masih kurang baik, terlihat dari responden konselor yang kami wawancarai belum pernah melakukan sesi konseling dalam setting komunitas dan tidak banyak mengetahui mengenai konseling pada setting komunitas.*

**Kata Kunci:** *Etika Profesional, Konseling Setting Komunitas*

---

### A. PENDAHULUAN

Konseling pada *setting* komunitas masih terdengar asing di tubuh konselor muda Indonesia, meskipun sudah cukup banyak dilakukan oleh konselor-konselor profesional Indonesia dan terutama di negeri-negeri barat. Praktik konseling pada *setting* komunitas sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat mengingat banyaknya isu-isu sosial yang berkaitan dengan diskriminasi atau kesenjangan sosial terhadap kelompok atau komunitas di Indonesia.

Komunitas didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa individu yang berbagi lokasi, kepercayaan, minat, aktivitas, atau karakteristik lainnya yang berbeda dan dengan spesifik dapat membedakan dengan yang bukan bagian dari komunitas. Perbedaan ini, pada umumnya dikenali oleh setiap anggota komunitas meskipun tidak ada pengakuan tersebut. (Corey, Corey, & Callanan, 2011). Mc Milan dan Chavis dalam (Steigemann, 2019) mengatakan bahwa anggota dalam sebuah komunitas memiliki rasa kebersamaan yaitu adalah perasaan saling memiliki, perasaan bahwa setiap anggota bernilai penting bagi satu sama lain dan bagi kelompok. Dan setiap anggota berbagi kepercayaan melalui sebuah komitmen untuk selalu bersama.

Menurut Lewis dkk dalam (Haryadi, 2018) konseling komunitas diartikan sebagai sebuah kerangka bantuan komprehensif yang didasarkan pada kompetensi multikultural dan berorientasi pada keadilan sosial. Konseling pada *setting* komunitas menggunakan strategi yang memfasilitasi pengembangan kesehatan mental bagi klien baik secara individu maupun pada komunitas yang melingkupinya. Dengan kata lain pemberian bantuan kepada klien dalam komunitas tidak terbatas hanya dalam lingkup individu saja namun juga pada perubahan lingkungan lebih kondusif yang perlu diupayakan oleh konselor (Haryadi, 2018). Hal tersebut sejalan dengan (Corey, Corey, & Callanan, 2011) yang menjelaskan bahwa bekerja dalam sebuah komunitas memiliki fokus yang luas karena dapat berdampak pada keseluruhan lingkungan kehidupan masyarakat juga berdampak kepada perubahan komunitas.

Layanan konseling bisa dilakukan dalam berbagai *setting* komunitas, dimana perlu adanya unit-unit layanan yang bisa menjangkau klien dengan mudah disertai dengan kedekatan, empati dari konselor tentang problematika kehidupannya serta dinamika yang ada (Azizah, 2019). Menurut (Corey, Corey, & Callanan, 2011), konselor yang bekerja dalam komunitas membutuhkan berbagai

keterampilan, beberapa di antaranya adalah menjadi penghubung atau perantara antara seseorang dengan orang lainnya, mengembangkan kepemimpinan, bertindak sebagai advokat, dan memiliki keyakinan atau kepercayaan diri yang dapat menginspirasi banyak orang.

Dalam sebuah komunitas yang memiliki banyak anggota, pasti terdiri dari multikultur yang beragam serta perspektif kehidupan yang berbeda-beda, sebagai contoh komunitas geng motor akan berbeda sudut pandang serta etnis dan budayanya dengan orang-orang yang ada dalam komunitas rehabilitasi narkoba atau orang-orang yang berada di komunitas penyandang disabilitas. Maka perlu *intervensi* khusus serta etika profesi yang perlu benar-benar diperhatikan oleh seorang konselor. Konselor komunitas juga berusaha mengubah sistem disfungsi yang menimbulkan masalah bagi individu, keluarga, dan komunitas. Fokusnya adalah melihat masalah dalam konteks komunitasnya daripada hanya menangani masalah di dalam individu.

Etika didefinisikan sebagai pengkajian mengenai sistem nilai (moral) yang berlaku dalam kehidupan sosial, budaya, serta dalam suatu sistem keilmuan yang ada dalam kehidupan manusia. Etika juga membicarakan pertimbangan tentang tindakan dan sikap baik-buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Membicarakan nilai yang dianggap baik atau buruk, maka semua ini berkaitan dengan tatacara seorang individu menggunakan tujuan keilmuannya. Menurut (Faiz, Dharmayanti, & Nofrita, 2018) nilai etika dikembangkan lebih jauh dalam bentuk perumusan aturan kode etik agar keilmuan bimbingan dan konseling berjalan aplikatif, juga dapat terlegalisasi oleh pemerintah.

Dalam pekerjaannya, konselor yang bergerak pada layanan kemanusiaan dalam *setting* komunitas juga memiliki tanggung jawab pada komunitas dan masyarakat yang diatur dalam kode etik. Menurut *National Organization For Human Service* (2000) dalam (Corey, Corey, & Callanan, 2011) pekerja pelayanan kemanusiaan yang profesional dituntut untuk memberikan informasi tentang isu

sosial yang terjadi pada saat ini yang akan memberikan pengaruh kepada klien atau komunitas. Mereka membagikan informasi kepada klien, kelompok, dan komunitas sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Pekerja pelayanan kemanusiaan yang profesional juga bertindak sebagai advokad dalam menangani kebutuhan klien dan komunitas yang belum terpenuhi, menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan klien yang belum terpenuhi, membantu perencanaan dan mobilisasi untuk mengadvokasi kebutuhan tersebut pada tingkat lokal. Advokasi tersebut menjangkau hak-hak semua anggota masyarakat, terutama mereka yang memang merupakan anggota minoritas dan kelompok diskriminasi.

Hogan dalam (Corey, Corey, & Callanan, 2011) menjelaskan bahwa untuk menjadi pekerja komunitas yang efektif maka konselor harus dapat mengembangkan kompetensi pribadinya, misalnya seperti kesadaran diri akan budaya yang akan membantu seorang konselor tersebut untuk memahami individu lain yang berbeda budaya dengannya.

Pada hakikatnya, konselor yang profesional pada *setting* apapun harus memahami akan kompetensi serta batasan-batasan dirinya seperti ketidakmampuan atau bias-bias yang dia miliki dalam menangani kasus seorang konseli, sehingga kesadaran ini akan membuat seorang konselor profesional tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan menyadari ketidakmampuannya dengan melakukan referal kasus kepada pihak-pihak yang memang dinilai lebih memiliki kemampuan tersebut atau sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh konseli.

Menurut M. Jamil (Yusuf, 2013) Kompetensi Konselor dalam layanan konseling komunitas, sebagaimana lazimnya berlaku dalam profesi konseling pada umumnya, maka sosok utuh kompetensi konselor komunitas itu terdiri atas 2 (dua) komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praktis sehingga tidak

bisa dipisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi professional, sebagai berikut:

1. Memahami secara mendalam klien yang hendak dilayani, mencakup: (a) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan klien dalam konteks kemaslahatan umum; dan (b) mengaplikasikan perkembangan filosofis dan psikologis serta perilaku klien;
2. Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling, mencakup: (a) menguasai teori dan praksis (praktik bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia) dalam komunitas tertentu; (b) menguasai esensi layanan bimbingan dan konseling dalam jalur komunitas; (c) menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling; dan (d) menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling;
3. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, mencakup: (a) merancang program bimbingan dan konseling; (b) mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; (c) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; dan (d) menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami klien, kebutuhan dan masalah klien;
4. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan, mencakup: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional; (c) mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja; (d) berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling; dan (e) mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

Dengan memahami kapasitas diri sendiri dan menyadari bahwa konselor merupakan makhluk budaya maka akan membuat proses dialog yang terjadi

nantinya dengan anggota komunitas berjalan dengan baik dan bermakna dalam lingkungan yang multikultur. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang konselor mengetahui etika-etika profesional yang harus dimiliki sebagai seorang konselor baik itu yang bekerja dalam *setting* sekolah maupun *setting* komunitas agar tujuan dari proses konseling tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengungkapkan, menganalisa dan menginterpretasikan data/informasi dari konselor terhadap etika profesionalisme dalam konseling *setting* komunitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pengetahuan konselor atau guru BK dalam memaknai etika profesi konselor dalam *setting* komunitas, dengan indikator: a) memahami kode etik profesi konselor, b) mengimplementasikan pengetahuan etika profesionalisme dalam konseling *setting* komunitas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Responden pada penelitian ini berjumlah 3 orang konselor yang masuk dalam kategori profesional dengan minimal kualifikasi yaitu telah berprofesi sebagai konselor atau menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling selama kurang lebih 3 tahun. Responden tersebut berasal dari wilayah Jakarta dan Banten dengan latar belakang sekolah yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 orang konselor, didapatkan informasi tentang pengetahuan mereka mengenai etika profesional konseling pada *setting* komunitas sebagai berikut :

### **Etika Dan Profesionalisme Konselor**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 responden, konselor memahami definisi dari etika dan profesionalisme konselor dan menganggap bahwa etika

profesi merupakan hal yang penting bagi seorang konselor agar menjadi konselor yang profesional. Konselor yang profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam pelayanan konseling dan merupakan seorang tenaga pendidik yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling serta menjalankan profesinya dengan berpedoman pada kode etik yang berlaku.

Sedangkan etika konselor diatur dalam kode etik konselor yang di menjadi rujukan atau aturan untuk profesi konselor dalam bertingkah laku dan bekerja. Kode etik juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi anggota profesi dan juga kepentingan publik (konseli dan lingkungan). Etika yang harus dimiliki oleh seorang konselor profesional yaitu kepribadiannya yang baik, menjaga asas kerahasiaan, memiliki asas kesukarelaan, konselor juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri.

Dalam proses konseling yang dilakukan, konselor selalu berupaya untuk berpegangan pada pedoman dan norma-norma yang ada di dalam budaya konseling serta berupaya merawat diri agar tidak melenceng dari asas-asas yang telah ditetapkan untuk konselor. Pada fakta dilapangan, konseling yang mereka lakukan dilapangan terdapat kesulitan dalam proses memahami nilai-nilai budaya konseli yang berbeda dengan mereka walaupun demikian, harus tetap disikapi dengan baik. Konselor juga terlihat berupaya untuk *upgrading* keilmuannya berkaitan dengan keilmuannya sebagai seorang konselor dengan mengikuti seminar.

### **Komunitas Konselor**

Berdasarkan hasil wawancara, ke 3 responden mengetahui komunitas profesi konselor, dan ke 3 responden mengikuti komunitas profesi konselor yang berbeda-beda. Dengan mengikuti komunitas, seorang konselor dapat bersinergi dengan anggota seprofesi, sehingga dapat bertukar pikiran dan membahas masalah-

masalah terkini dan berbagi info seputar bimbingan dan konseling bersama dengan rekan seprofesi.

### **Konseling Pada *Setting* Komunitas**

Ketika pelayanan bimbingan dan konseling mulai diperluas kepada masyarakat di luar sekolah, maka kebutuhan untuk asesmen juga semakin meningkat. Sejauh ini penggunaan asesmen dalam lingkup masyarakat atau komunitas di Indonesia masih belum memiliki banyak model sebagaimana yang telah ramai dikembangkan di sekolah. Konselor komunitas umumnya menggunakan asesmen tes yang telah dikembangkan oleh ahli psikologi, atau skala-skala perilaku yang tujuan penggunaannya sangat spesifik (Lewis, 2011).

Penggunaan asesmen teknik tes tentu memiliki keterbatasan bagi konselor di Indonesia karena hanya mereka yang memiliki lisensi khusus yang dapat menggunakan alat tes tersebut, itupun hanya sebagian bentuk tes yang sederhana seperti inteligensi, bakat, dan minat, selebihnya dibutuhkan kolaborasi dengan ahli psikologi (Zamroni, 2019). Sedangkan untuk menggunakan asesmen non-tes, belum banyak konselor yang melirik *setting* masyarakat untuk mengembangkan bentuk asesmen yang relevan. Jikapun ada, tujuan penggunaannya masih sangat terbatas untuk populasi tertentu, misalnya asesmen untuk mendeteksi pengalaman traumatis penyintas erupsi gunung berapi (Hidayat, 2016) atau menilai *sense* keterhubungan masyarakat dengan komunitasnya yang telah dikembangkan baru-baru ini.

Tantangan yang dialami oleh konselor saat berusaha mengembangkan instrumen asesmen dalam *setting* masyarakat di antaranya adalah terlalu beragamnya karakteristik individu yang terdapat di dalamnya (Pedersen, 2014). Pemahaman multikultural akan klien yang beragam tentu dibutuhkan dalam pengembangan asesmen pada masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana dalam pelayanan/*treatment* bimbingan dan konseling, pada asesmen juga perlu adanya pertimbangan mengenai dimensi-dimensi identitas dan unsur multibudaya.



Berdasarkan hasil wawancara, semua responden menunjukkan kurangnya pengetahuan konselor tentang konseling pada setting komunitas dan konseling pada *setting* komunitas masih terdengar cukup asing bagi mereka serta mereka belum pernah bekerja dalam *setting* komunitas. 2 orang responden menyatakan bahwa etika profesi *setting* sekolah dan *setting* komunitas tidak berbeda dan sama. Kemudian memaparkan bahwa sama saja etika dan kemampuan yang harus dimiliki seorang konselor yang bekerja di dalam komunitas. Seorang konselor juga perlu memiliki etika yang baik dengan cara mengenali dan mengakrabkan diri dengan rekan-rekan yang lain dalam sekolah atau komunitas. Dan memahami kondisi klien dengan baik sehingga ketika ada kebutuhan khusus dari klien yang tidak bisa ditangani, akan dilakukan referal kasus tergantung pada masalah yang ada.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengetahuan konselor tentang etika profesionalisme konselor sudah cukup baik. Dilihat dari keinginan konselor yang selalu berupaya untuk berpegangan pada pedoman dan norma-norma yang ada di dalam budaya konseling serta berupaya merawat diri agar tidak melenceng dari asas-asas yang telah ditetapkan untuk konselor dan menjalankan praktik konseling sesuai dengan kode etik konselor. Kemudian juga memahami referal kasus jika pada proses konseling, konselor tidak bisa memenuhi harapan dari konseli. Namun, dari sisi pengetahuan konselor terhadap konseling dalam *setting* komunitas terlihat bahwa responden konselor yang kami wawancarai belum pernah melakukan sesi konseling dalam *setting* komunitas dan merasa masih asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2019). Layanan Konseling Berbasis Komunitas Bagi Klien di Balai Rehabilitasi Sosial. *Komunika : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 122.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2011). *Issue and Ethics in the Helping Professions*. USA: Cengage Learning.
- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita. (2018). Etika Bimbingan dan Konseling Dalam Pendekatan Filsafat Ilmu. *Indonesian Journal Of Educational Counseling*, 9.
- Haryadi, R. (2018). Prospek Konseling Komunitas Bagi Individu Eks-Pecandu Narkoba (Studi Pada Lembaga Pasca-Rehabilitasi Narkoba Di Kota Semarang). *Konseli*, 75.
- Hidayat, R. S. (2016). Pengembangan Instrumen Asesment untuk Mendeteksi Pengalaman Traumatis Penyintas Erupsi Gunung Berapi. *Jurnal Psikologi Undip*, 1-10.
- Lewis, J. L. (2011). *Community Counseling: A Multicultural-Social Justice Perspective*. Belmont: CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Pedersen, M. R. (2014). *Counseling for Multiculturalism and Social Justice*. Alexandria: VA: American Counseling Association.
- Steigemann, A. (2019). *The Place Where Community Is Practiced*. Germany: Springer VS.

- Yusuf, M. J. (2013). KONSELING ISLAMI PADA FAKULTAS DAKWAH: Pengembangan Profesi Dakwah Islam bidang Konseling Komunitas. *Jurnal Al-Bayan*, 12.
- Zamroni, S. &. (2019). *Teori dan Praktik Pemahaman Individu Teknik Testing*. Jakarta: Prenada Media Group.